



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT. MABAR ELEKTRINDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik menyatakan bahwa Gubernur setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal tenaga listrik disediakan oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya ditetapkan oleh gubernur;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 557K/20/DJL.3/2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Mabar Elektrindo sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 866K/20/DJL.3/2014 tanggal 18 September 2014 tentang Perubahan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 557K/20/DJL.3/2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Mabar Elektrindo;

- d. bahwa berdasarkan surat Presiden Direktur PT. Mabar Elektrindo Nomor 001/MAB-GUB/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 perihal Persetujuan Tarif Listrik PT. Mabar Elektrindo;
- e. bahwa berdasarkan surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 2069/18/Sekr tanggal 16 September 2015 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Biro Perekonomian Setdaprovsu, telah menyetujui besaran Tarif Tenaga Listrik PT. Mabar Elektrindo yang besarnya sama dengan tarif PT. PLN (Persero);
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT. Mabar Elektrindo;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1770) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 350);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT. MABAR ELEKTRINDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Tarif Tenaga Listrik adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT Mabar Elektrindo.
7. Direksi PT. Mabar Elektrindo adalah jajaran direktur PT. Mabar Elektrindo yang bertanggungjawab penuh terhadap PT. Mabar Elektrindo.
8. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari PT. Mabar Elektrindo atau disebut juga dengan pelanggan.
9. Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pelayanan yang diberikan kepada konsumen.

10. Waktu Beban Puncak yang selanjutnya disingkat WBP adalah Waktu Beban Puncak yang ditetapkan berdasarkan kurva beban sistem/kurva pemakaian sistem/kurva biaya sistem harian rata-rata dalam satu waktu yang periode lamanya disesuaikan berdasarkan Load Faktor dan/atau Faktor Utilitas (Jam Nyala) masing-masing golongan tarif.
11. Luar Waktu Beban Puncak yang selanjutnya disingkat LWBP adalah Luar Waktu Beban Puncak yang ditetapkan berdasarkan kurva beban sistem/kurva pemakaian sistem/kurva biaya sistem harian rata-rata dalam satu waktu yang periode lamanya disesuaikan berdasarkan Load Faktor dan/ atau Faktor Utilitas (Jam Nyala) masing-masing golongan tarif.

BAB II

TARIF TENAGA LISTRIK

Pasal 2

Tarif Tenaga Listrik ditetapkan berdasarkan golongan tarif.

Pasal 3

- (1) Tarif Tenaga Listrik terdiri atas:
 - a. tarif tenaga listrik reguler; dan
 - b. tarif tenaga listrik Prabayar
- (2) Tarif tenaga listrik reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tarif tenaga listrik yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.
- (3) Tarif tenaga listrik Prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tarif tenaga listrik yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.

- (4) Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari konsumen listrik untuk keperluan industri, bisnis dan layanan khusus.

Pasal 4

- (1) Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Industri, terdiri atas:
 - a. Golongan tarif untuk keperluan industri pada tegangan rendah 380 Volt, dengan daya sampai dengan 200 kVA;
 - b. Golongan tarif untuk keperluan industri pada tegangan menengah 20 kV, dengan daya di atas 200 kVA;
- (2) Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Bisnis, terdiri atas:
 - a. Golongan tarif untuk keperluan bisnis pada tegangan rendah 380 Volt, dengan daya sampai dengan 200 kVA;
 - b. Golongan tarif untuk keperluan bisnis pada tegangan menengah 20 kV, dengan daya di atas 200 kVA;
- (3) Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Layanan Khusus pada tegangan rendah dan tegangan menengah (L/TR, TM), untuk industri dan bisnis yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan tarif tenaga listrik ditetapkan oleh Direksi PT Mabar Elektrindo.

Pasal 6

- (1) Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk sambungan industri dan bisnis pada tegangan rendah, sama dengan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) waktu ke waktu untuk industri dan bisnis;

- (2) Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk sambungan industri dan bisnis pada tegangan menengah, merupakan rasionalisasi dari tarif Luar Waktu Beban Puncak (LWBP) dengan tarif Waktu Beban Puncak (WBP) PT PLN (Persero);
- (3) Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk sambungan industri dan bisnis Layanan Khusus pada tegangan rendah dan tegangan menengah sama dengan tarif tenaga listrik Layanan Khusus PT PLN (Persero) waktu ke waktu.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
 - a. penetapan tata cara teknis pelaksanaan tarif tenaga listrik;
 - b. peningkatan efisiensi perusahaan;
 - c. peningkatan mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - d. peningkatan pelayanan kepada konsumen
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Penetapan tata cara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara.
- (4) Gubernur dapat mengkaji dan meninjau ulang penetapan tarif listrik dengan memperhatikan kaidah bisnis usaha yang sehat dan indikator makro ekonomi terkait adanya perubahan secara signifikan terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 29 September 2015
Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA
WAKIL GUBERNUR,

ttd

TENGGU ERY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 30 September 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 40 TAHUN 2015
 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2015

TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT. MABAR ELEKTRINDO

No	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	REGULER		BP Rp/VA	UJL Rp/VA	PRABAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN(Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)			
1	INDUSTRI TEGANGAN RENDAH	SD 200 kVA	*)	SAMA DGN TARIF PLN B-2/TR	920	225	SAMA DENGAN TARIF PRABAYAR PLN B-2/TR
2	INDUSTRI TEGANGAN MENENGAH	diatas 200 kVA	*)	$=((20 \times \text{Tarif I-3 (LWBP)})+(4 \times 2 \times \text{Tarif I-3 (LWBP)}))/24$	775	225	-
3	BISNIS TEGANGAN RENDAH	SD 200 kVA	*)	SAMA DGN TARIF PLN B-2/TR	920	225	SAMA DENGAN TARIF PRABAYAR PLN B-2/TR
4	BISNIS TEGANGAN MENENGAH	diatas 200 kVA	*)	$=((20 \times \text{Tarif B-3 (LWBP)})+(4 \times 2 \times \text{Tarif B-3 (LWBP)}))/24$	775	225	-
5	LAYANAN KHUSUS	-	-	SAMA DGN TARIF PLN LAYANAN KHUSUS			

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 $RM = 110 \text{ (jam)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times 0,85 \times \text{Biaya Pemakaian (Rp.)}$

BP : Biaya Penyambungan
 UJL : Uang Jaminan Langgan

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP.19590227 198003 1 004

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA
 WAKIL GUBERNUR,

ttd

TENGGU ERRY NURADI